

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

## DKI Diminta Segera Bahas Raperda Tata Ruang Pantai Utara

Pembahasan raperda tata ruang masuk program legislasi daerah pada tahun ini.

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta diminta segera membahas kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pembahasan kedua raperda itu dianggap mendesak karena pemerintah DKI telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang berdiri di Pulau D—kini disebut kawasan Pantai Maju—untuk PT Kapuk Naga Indah. “Supaya jangan jadi preseden buruk,” ujar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan, kemarin.

Pantas mengatakan pemerintah DKI keliru karena menerbitkan IMB untuk bangunan di pulau reklamasi tanpa menunggu terbitnya kedua raperda itu.

Ketika masih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah DKI telah menyampaikan raperda tersebut kepada DPRD untuk dibahas bersama. Belum selesai raperda dibahas, pada 23 November 2017, Gubernur Anies Baswedan yang menggantikan Basuki menarik pulang kedua rancangan tersebut dengan alasan hendak dikaji ulang.

Hingga kini pemerintah DKI dan Dewan tak kunjung membahas kembali kedua raperda itu. Padahal, kedua raperda itulah yang akan mengatur zonasi dan tata ruang pesisir Teluk Jakarta, termasuk pulau reklamasi.

Menurut Pantas, DPRD siap membahas kedua raperda itu, meski dia tidak bisa memastikan apakah pembahasan raperda itu bisa segera rampung. “Karena ada raperda lain yang mendesak untuk dibahas, seperti APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Pemerintah DKI dan Dewan telah menyepakati 18 raperda masuk dalam program pembentukan peraturan daerah 2019. Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil masuk dalam program legislasi daerah pada tahun ini, diusulkan pemerintah DKI.

Anggota Bapemperda DPRD lainnya, Mohammad Taufik, mengatakan menunggu permohonan dari pemerintah DKI untuk membahas Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tapi, menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, hingga kemarin mereka belum

menerima kedua raperda tersebut dari pemerintah DKI. “Setahu saya belum ada; tuh,” tutur politikus Gerindra itu.

Sudah lebih dari 1,5 tahun sejak ditarik, pemerintah DKI belum juga merampungkan perbaikan kedua raperda tersebut. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar, mengatakan kedua raperda itu masih dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dari Bappeda, naskah akademis kedua raperda itu akan diteruskan ke Biro Hukum untuk proses selanjutnya. “Setelah kami lakukan harmonisasi, baru diserahkan ke Dewan untuk dibahas,” katanya.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, meminta masyarakat terus mengawal pembahasan kedua raperda ini. Dia khawatir, jika pembahasan raperda itu tidak diawasi publik, pemerintah DKI Jakarta dan Dewan pada akhirnya akan mengakomodasi kondisi terkini yang ada di pulau buatan tersebut dalam kedua raperda.

“Nanti pengembang bisa membangun di mana saja tanpa IMB dan tidak sesuai dengan tata ruang,” ujar Nirwono. Hal tersebut, kata dia, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan tata ruang.

● LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Diminta Segera Bahas Raperda Tata Ruang Pantai Utara

Pembahasan raperda tata ruang masuk program legislasi daerah pada tahun ini.

## Dasar Hukum Penerbitan IMB

PEMERINTAH DKI tetap menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang berdiri di atas kawasan Pantai Maju. Penerbitan IMB ini sempat menjadi sorotan karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan. Padahal, kedua raperda itu akan mengatur zonasi dan tata ruang pesisir Teluk Jakarta, termasuk pulau reklamasi.

### Berikut ini dasar hukum penerbitan IMB tersebut:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

#### Pasal 18

**ayat 1** Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

**ayat 2** Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

**ayat 3** Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

**ayat 4** Apabila RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

● SUMBER: PERATURAN PEMERINTAH 36/2005